



## Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah

Jl. Gersamata 93763 082393600034

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah

### Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

No. SK : 15 Tahun 2023

#### Persyaratan

1. Rawat Jalan: 1. Pasien umum ? KIB (Paisien lama) ? KTP/KK ? SURAT Rujukan, 2. Pasien JKN-KIS/Asuransi Lain ? Kartu BPJS/KIS/asuransi lain ? Foto copy KTP ? Foto copy KK ? E-Rujukan /Emergency
2. Rawat Jalan: 1. Pasien umum ? KIB (Paisien lama) ? KTP/KK ? SURAT Rujukan, 2. Pasien JKN-KIS/Asuransi Lain ? Kartu BPJS/KIS/asuransi lain ? Foto copy KTP ? Foto copy KK ? E-Rujukan /Emergency
3. Rawat Inap : 1. Pasien Umum ? KIB (Pasien lama) ? KTP /KK ? Surat Rujukan , 2. Pasien JKN-KIS/asuransii lain ? Kartu BPJSKIS/Asuransi lain ? Foto copy KTP ? Foto copy KK ? E-Rujukan ? Surat Perintah Rawat Inap

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah

Jl. Gersamata 93763 082393600034

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah

Image not found or type unknown



1. Pasien datang ke IGD, setelah dilakuakn triase (sistim seleksi pasien yang datang ke IGD berdasarkan tingkat kegawatdaruratan serta prioritas dan kecepatan penanganan oleh dokter/perawat jaga)
2. Keluarga mendaftardi TPP 24 jam mengisi formulir lembar persetujuan administrasi dan general concent serta menunjukkan kartu BPJS/ asuransi lain dan KTP (untuk yang mempunyai Asuransi)
3. Setelah pasien diperiksa oleh dokter jaga dan membutuhkan perawatan lanjutan maka dibuatkan surat perintah rawat inap dan dibawa ke TPP 24 jam untuk mencari kamar sesuai dengan yang diinginkan bagi pasien umum sedangkan untuk pasien KTP sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Bagi peserta BPJS/ asuransi lain apabila menghendaki naik kelas perawatan maka harus menandatangani persetujuan.
5. Pasien yang tidak membutuhkan resusitasi dan stabilitasi hingga batas waktu 2 jam bisa pindah ruang rawat inap
6. Untuk Pasien kritis yang membutuhkan resusitasi dan stabilisasi hingga batas waktu maksimal 6 jam. Bila sampai dengan batas waktu 6 jam yang terlewati dan tidak terdapat ruangan yang sesuai dengan kebutuhan pasien maka pasien dialihkan rawat-kan ke rumah sakit lain dengan persetujuan keluarga
7. Bila rumah sakit lain yang dituju tidak tersedia fasilitas yang dibutuhkan pasien dipindahkan ke ruang



## Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah

Jl. Gersamata 93763 082393600034

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah

### Waktu Penyelesaian

6 Jam

Waktu Pelayanan 24 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Perda Retribusi No.4 Tahun 2020
2. BPJS : Tarif INACBGs

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan gawat darurat rawat jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan visum et repertum

### Pengaduan Layanan

- 1) Pengaduan langsung kepada petugas
- 2) Petugas Informasi
- 3) Kotak saran yang tersedia